

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa Penerapan Digitalisasi Sistem Informasi Halal Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia (Studi pada Kota Jakarta Timur) sudah berjalan cukup baik, walaupun masih ada beberapa hambatan dalam layanan pengajuan sertifikasi halal secara online melalui aplikasi SIHalal, sebagai berikut:

Dalam teori Elemen Sukses Penerapan *E-Government* menurut hasil kajian *Harvard JFK School of Government*, penelitian ini diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu:

a. Elemen *Support* (Dukungan)

Pada indikator *Support* (Dukungan) sudah terlaksana cukup baik, dibuktikan pada unsur *political will* yaitu peran pimpinan BPJPH Kemenag RI Jakarta Timur dalam mengimplementasikan Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH), sistem dalam pelayanan penyelenggaraan JPH menggunakan layanan berbasis elektronik atau online yang terintegrasi, khususnya dalam layanan pengajuan sertifikasi halal melalui aplikasi SIHalal sudah sangat mendukung dan berperan dalam koordinasi serta kerja sama dengan Kementerian atau lembaga terkait seperti dengan *Online Single Submission* (OSS), BKPM, BSRE, BSSN, LPH, dan MUI. Kemudian, dalam sosialisasinya

dan pendekatan secara langsung dalam pengajuan sertifikasi halal secara online sudah dilakukan dengan baik oleh BPJPH Kemenag RI Jakarta Timur, akan tetapi belum berjalan optimal karena ada beberapa pengguna layanan aplikasi SIHalal di Kecamatan Cipayung mengatakan belum memahami bagaimana alur sertifikasi halal secara online melalui SIHalal.

b. Elemen *Capacity* (Kapasitas)

Pada indikator *Capacity* (Kapasitas) sudah terlaksana dengan baik jika dilihat dari unsur ketersediaan anggaran dan prasarana, akan tetapi pada unsur ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai. Pada unsur ketersediaan SDM belum memadai karena dalam memverifikasi data pelaku usaha masih secara manual melalui aplikasi SIHalal dan banyaknya data pelaku usaha yang mendaftar hal ini dapat menimbulkan keterlambatan kinerja sertifikasi halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Jakarta Timur. Kemudian dalam ketersediaan finansial atau anggaran, dan ketersediaan infrastruktur sudah memadai dan mendukung dalam pelaksanaan layanan pengajuan sertifikasi halal secara online melalui aplikasi SIHalal.

c. Elemen *Value* (Nilai)

Pada indikator Nilai sudah berjalan cukup baik, hal ini dibuktikan berdasarkan dua sudut pandang menurut pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Kecamatan Cipayung dan BPJPH Kemenag RI Jakarta Timur berpendapat bahwa pengajuan sertifikasi halal secara digitalisasi sudah efektif. Meskipun dalam pengajuan secara online ini belum memberikan dampak yang signifikan

yang menandakan bahwa ada beberapa UMK yang belum paham mengenai ketentuan persyaratan dan alur proses pendaftaran di SIHalal. Kemudian aplikasi SIHalal dengan kondisi internet yang kurang stabil menyebabkan terjadinya penumpukan dokumen pendaftaran dimana yang tadinya punya pencapaian target 100 per hari, ketika SIHalal terjadi error atau *maintenance* berpengaruh dengan kestabilan pengguna yang akan masuk ke aplikasi SIHalal dan mempengaruhi pencapaian target per harinya. Terkait hal tersebut, layanan pengajuan sertifikasi halal melalui aplikasi SIHalal tetap membawa asas manfaat bagi penggunanya.

- d. Penerapan digitalisasi aplikasi SIHalal dalam pengajuan sertifikasi halal di BPJPH jika dilihat dengan indikator elemen sukses penerapan *E-Government* berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa dalam elemen *Support* dan *Value* sudah berjalan dengan baik meskipun masih ada beberapa permasalahan. Kemudian dalam indikator elemen *Capacity* belum berjalan dengan optimal karena ketersediaan SDM belum memadai dalam hal verifikasi data pelaku UMK dikarenakan dalam memverifikasi dan memvalidasi data pelaku UMK masih menggunakan sistem manual yang mana dapat menghambat kinerja pegawai BPJPH.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, peneliti memberikan saran mengenai Penerapan Digitalisasi Sistem Informasi Halal Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Kementerian Agama Republik Indonesia (Studi pada Kota Jakarta Timur), sebagai berikut :

a. Saran Praktis

1. Meningkatkan sosialisasi layanan dalam pengajuan sertifikasi halal secara online melalui aplikasi SIHalal secara bertahap, menyeluruh dan merata untuk para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).
2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta Timur dapat meningkatkan pemahaman kepada sesama pegawai dan pendamping proses produk halal (PPH) mengenai verifikasi validasi data pelaku usaha terkait penggunaan aplikasi SIHalal agar setiap pegawai yang bertugas mengetahui ketentuan persyaratan yang benar dan tidak berbeda-beda pemahaman dalam validasi dokumen pelaku usaha terkait pengajuan sertifikasi halal melalui aplikasi SIHalal

b. Saran Teoritis

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk bisa menggali referensi yang dipakai dalam penelitian, khususnya mengenai Digitalisasi Sistem Informasi Halal Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan untuk menerima masukan terhadap penerapan digitalisasi SIHalal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia.